



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 362 TAHUN 2004
NOMOR: KEP.119/MEN/VII/2004
NOMOR: SKB/02/M.PAN/7/2004

**TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2005**

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja dan hari libur, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2005;
 - b. bahwa penetapan kembali hari libur nasional dan pengaturan cuti bersama tahun 2005 sebagaimana tersebut huruf a diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada hari kerja efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari Libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2004;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2005**
- PERTAMA** : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Idul Adha, awal Puasa Ramadhan dan Idul Fitri bagi umat Islam, maka tanggal 10 Dzulhijjah 1425 H, 1 Ramadhan 1426 H dan 1 Syawal 1426 H akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA** : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telepon, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, mengatur penugasan karyawan pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti pegawai/karyawan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Instansi/lembaga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2004



MENTERI AGAMA



MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR MENTERI AGAMA
JACOB NUWA WEA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
AL TAMIN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tembusan:

1. Ketua MPR-RI;
2. Ketua DPR-RI;
3. Para Menteri Kabinet Golong Royong;
4. Jaksa Agung RI;
5. Ketua Mahkamah Agung RI;
6. Panglima TNI;
7. Kepala Kepolisian Negara RI;
8. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 362 TAHUN 2004
NOMOR: KEP.119/MEN/VII/2004
NOMOR: SKB/02/M.PAN/7/2004

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2005

A. HARI LIBUR TAHUN 2005

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru Masehi
2.	21 Januari	Jumat	Idul Adha 1425 Hijriah
3.	9 Februari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2550
4.	10 Februari	Kamis	Tahun Baru 1426 Hijriah
5.	11 Maret	Jumat	Hari Raya Nyepi
6.	25 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	22 April	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari Kamis tanggal 21 April
8.	5 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
9.	24 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak
10.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan RI
11.	2 September	Jumat	Isra Mi'raj' Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari Kamis tanggal 1 September
12.	3 dan 4 November	Kamis dan Jumat	Idul Fitri 1 Syawal 1426 Hijriah
13.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2005

Tanggal	Hari	Keterangan
2, 5, 7, 8 November	Rabu, Sabtu, Senin, Selasa	Cuti Bersama (7 dan 8 November fakultatif)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2004

MENTERI AGAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA





HUSEIN AL MUNAWAR
JACOB NUWA WEA
REISA TAMIN